

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab di atas, maka dapat disampaikan :

1. Pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja yang dilakukan oleh setiap pekerja TNO di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur dilakukan oleh mitra kerja atau vendor yang telah di tunjuk oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur untuk membuat isi dari perjanjian kerja waktu tertentu yang dapat di perpanjang setiap 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan tergantung oleh kebijakan setiap vendor. Setiap pekerja Tenaga kerja Non Organik mendapatkan cuti tahunan sebesar 12 hari, cuti haid, dan melahirkan bagi pekerja perempuan yang haid dan hamil, uang THR sebesar 1 bulan gaji, dan cadangan PHK yang didapatkan pada masa berakhirnya perjanjian kerja atau pada saat perpanjangan perjanjian kerja sebesar 1 bulan gaji, dan mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang pembayarannya dilakukan oleh pekerja Tenaga Kerja Non Organik tersebut dan Tenaga Kerja Non Organik tidak mendapatkan dana pensiun dari perusahaan maupun *Medical Cek Up* seperti Tenaga Kerja Organik.
2. Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Mantan Direksi, Mantan dewan Komisaris, dan Mantan Pegawai mendapatkan bantuan hukum apabila dalam penyelidikan internal tidak ditemukan pelanggaran atau tidak cukup bukti maka :

- a. Setiap Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Mantan Direksi, Mantan dewan Komisaris, dan Mantan Pegawai diberikan bantuan hukum berupa Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di perusahaan.
- b. Biaya kantor pengacara/konsultan hukum yang di tanggung oleh perusahaan adalah biaya resmi, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

B. SARAN

1. Sebaiknya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur juga memberikan jaminan perlindungan selain jaminan kesehatan bagi pekerja tenaga kerja non organik seperti : jaminan pendidikan bagi pekerja yang berstatus tenaga kerja non organik, dan jaminan untuk masa tua.
2. Sebaiknya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur juga harus memberikan *Medical Cek Up (MCU)* kepada pekerja yang berstatus Tenaga Kerja Non Organik bukan hanya kepada Tenaga kerja organik saja.